



KEPUTUSAN PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 028/SK CAPEG/2024

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN KARANGANYAR

PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan memberikan kepastian karier serta kejelasan status kepegawaian sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pokok Pokok Kepegawaian dan Sistim Penggajian Pegawai Palang Merah Indonesia dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan calon pegawai PMI Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk pengangkatan calon pegawai tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus PMI Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang telah diubah, diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan RI;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala Merahan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Administrator Kesehatan dan lain-lain;
5. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor B/2637/M.PAN/II/2007 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1147/MENKES/PB/X/2007 dan Nomor 34 Tahun 2007 Perihal Tunjangan Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia nomor 006/PO/PP PMI/I/2011 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :  
KESATU : Mengangkat nama yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai calon pegawai di Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar dengan pangkat dan golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) dan diberikan gaji pokok sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) lampiran keputusan ini



- KEDUA : Kepada calon pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan gaji, dan hak hak kepegawaian sebagaimana ditentukan Pengurus PMI Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Setelah peraturan ini ditetapkan maka semua peraturan atau ketentuan terdahulu tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PMI Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Mei 2024.

Ditetapkan di : Karanganyar  
pada tanggal : 30 April 2024

PENGURUS  
PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KETUA,



DWI CAHYONO, S.Sos, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Pengurus PMI Pusat, di Jakarta
2. Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 028/SK CAPEG / 2024  
TANGGAL 01 MEI 2024  
TENTANG : PENGANGKATAN CALON PEGAWAI DI LINGKUNGAN PALANG  
MERAH INDONESIA KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PANGKAT GOLONGAN RUANG	MASA KERJA (TAHUN)	JABATAN	GAJI POKOK 80%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DINA WAHYU ASTINA Karanganyar, 25 Desember 1997	D3	Pelaksana III / B III	2 Tahun	Staf UDD	80% dari Rp.2.192.300 = Rp.1.753.840	-

PENGURUS  
PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KETUA,  
DWI CAHYONO S.SOS, M.SI